

The Impact Of Fintech P2P Lending On Commercial Bank Financing In Indonesia

Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Pembiayaan Bank Umum Di Indonesia

Noorsyah Adi Noer Ridha¹, Nafisah Ruhana²

Politeknik Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat^{1,2}

[noorsyah.adi@polban.ac.id¹](mailto:noorsyah.adi@polban.ac.id), [nafisah.ruhana@polban.ac.id²](mailto:nafisah.ruhana@polban.ac.id)

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of Fintech Peer to Peer (P2P) Lending on Commercial Bank Financing in Indonesia. This study uses simple linear regression analysis using secondary data with a sample of 5 years of P2P lending fintech statistical data related to P2P lending loan disbursements and Indonesian banking statistics related to total financing disbursed by commercial banks in Indonesia, both conventional and sharia during the period 2019 to 2023. The results showed that Fintech P2P lending had a positive and significant effect on Commercial Bank Financing in Indonesia. The results of this study prove that Fintech P2P Lending is not a threat, but as a complement to Commercial Banks in Indonesia which is realized by collaboration between Fintech P2P Lending and Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: Financial technology, P2P Lending, Financing

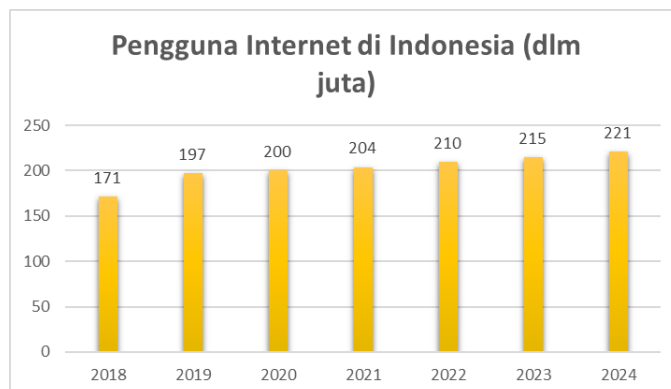
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak Fintech Peer to Peer (P2P) Lending terhadap Pembiayaan Bank Umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana menggunakan data sekunder dengan sampel 5 tahun data statistik fintech P2P lending terkait penyaluran pinjaman P2P lending dan statistik perbankan Indonesia terkait total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum di Indonesia, baik konvensional maupun syariah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech P2P lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Fintech P2P Lending bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelengkap (komplementer) Bank Umum di Indonesia yang diwujudkan dengan kolaborasi antara Fintech P2P Lending dan Bank Umum di Indonesia.

Kata Kunci: Financial technology; P2P Lending; Pembiayaan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sistem informasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut berdampak pada cara masyarakat menggunakan teknologi yang canggih di era modern ini untuk mengakses berbagai jenis informasi serta layanan online yang ada. 78% dari total populasi masyarakat di Indonesia sudah memiliki akses ke dalam internet (Adi Ahdiat, 2024). Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) APJII (Asosiasi, 2024), jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

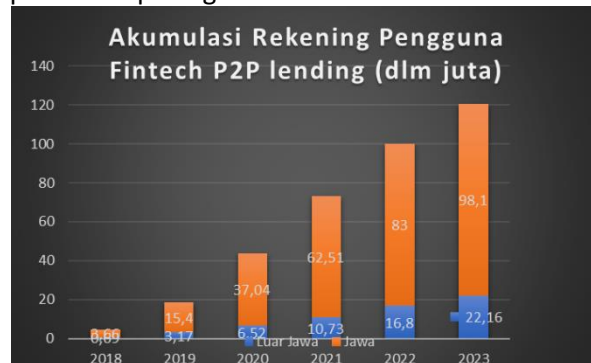
Sumber : data statistik APJII, data diolah penulis

Dapat terlihat dari grafik diatas bahwa dari survei penggunaan internet di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa. Karena perkembangan teknologi yang terus menerus terjadi serta inovasi yang lebih canggih, angka pengguna internet tersebut akan selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat pemerintah mencoba inovasi untuk mengubah sistem lama oleh sistem baru dengan menggunakan teknologi digital, salah satunya yaitu perubahan pada sektor perbankan (Wajuba et al., 2021). Sejalan dengan inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa akibat dari perkembangan internet yang meningkat secara signifikan, berdampak terhadap perkembangan dari teknologi digital yang dimana merambah ke berbagai sektor di dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya yaitu pada sektor jasa keuangan berbasis teknologi yang mana akan mengubah pasar keuangan tradisional. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet turut mempengaruhi industri keuangan Indonesia yang ditandai dengan munculnya financial technology (fintech).

Teknologi Finansial, juga dikenal sebagai “Fintech”, adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi dalam layanan keuangan dan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling populer di Indonesia pada saat ini (Thakor, 2020). Perusahaan fintech memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses secara nyaman, dan terjangkau bagi konsumen (Huong To, 2023). Adapun bank konvensional sebelumnya memiliki masalah dengan penanganan nasabah yang terlalu lambat, tetapi platform fintech menawarkan solusi yang dapat disetujui dalam 24 jam. Hal tersebut sejalan dengan masalah yang terjadi dimana adanya pergeseran perilaku konsumen, dari yang awalnya menggunakan layanan tradisional atau disebut konvensional menjadi layanan berbasis teknologi dan informasi. Berlandaskan dari masalah tersebut, banyak masyarakat yang tertarik untuk beralih menjadi nasabah platform fintech dikarenakan fasilitas yang ditawarkan sangat memudahkan bagi nasabahnya. Oleh karena itu, perkembangan Financial Technology meningkat secara pesat dan dapat dibuktikan dengan munculnya beberapa jenis platform fintech di beberapa sektor, mulai dari start-up pembayaran, investasi ritel, pinjaman (Lending), perencanaan keuangan, pembiayaan (crowdfunding), dan lain-lain (Batubara, 2023).

Adanya pengelolaan sistem keuangan mandiri yang diakibatkan oleh penerapan fintech telah menimbulkan tantangan regulasi tersendiri. Belum adanya regulasi fintech yang komprehensif dan mampu mengakomodir fenomena desentralisasi sistem keuangan tersebut berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penyusunan UU fintech yang berbasis pada pendekatan asas dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan regulasi yang dihadapi (Masduqie & Santoso, 2023). Salah satu layanan fintech yang semakin meningkat yaitu layanan peer-to-peer (P2P) lending atau biasa dikenal dengan istilah “pinjaman online” yang telah diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Untuk Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, yang memudahkan nasabah dalam meminjam dana dengan menggunakan teknologi tanpa harus mendatangi kantor bank. Selain itu, dengan pengajuan syarat yang lebih mudah dibandingkan meminjam dana ke bank, maka masyarakat lebih beralih menggunakan sistem fintech P2P lending. Adapun grafik peningkatan jumlah pengguna Fintech P2P lending dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Akumulasi Rekening Pengguna Fintech Lending

Sumber : data statistik OJK, data diolah penulis

Dapat dilihat bahwa dari gambar di atas pada tahun 2018 pengguna fintech P2P lending di Indonesia berjumlah 4,35 juta dan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2023 yang berakumulasi 120,26 juta rekening borrower. Fenomena tersebut terjadi karena adanya kegiatan P2P lending berbasis teknologi yang menghadirkan inovasi di bidang keuangan dengan menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan manfaat kepada pengguna jasa yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM. P2P lending merupakan praktik pinjam meminjam dana tanpa adanya lembaga bank sebagai perantara di dalam aktivitasnya. P2P lending adalah model bisnis baru yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam satu platform (Suryono et al., 2021). Karakteristik Fintech P2P lending yang berbeda dengan bank dalam memberikan layanan pinjaman (kredit) kepada masyarakat adalah dilakukan secara online (tanpa bertemu langsung), hal ini menjadi "senjata" andalan bagi Fintech P2P lending untuk "menarik" lebih banyak konsumen dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, tidak sedikit masyarakat atau usaha kecil mulai beralih meminjam kepada platform fintech.

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin diwarnai dengan transaksi berbasis teknologi, sehingga jumlah kantor cabang semakin berkurang. Di sisi lain, kinerja perbankan juga dipengaruhi oleh suku bunga yang rendah dan likuiditas yang cukup. Perkembangan fintech khususnya Peer-to-Peer Lending (P2PL) memiliki tren yang terus meningkat. Di Indonesia sendiri, tercatat sebanyak 116 P2PL, dan berdasarkan data OJK per 31 Agustus 2021, tercatat dan berizin sebanyak 77 P2PL (OJK, 2021). Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan juga menghadapi tantangan persaingan, yaitu munculnya fintech P2PL yang memiliki keunggulan sebagai disruptor, karena fintech P2PL memiliki keunggulan kompetitif yang lebih dibandingkan pelaku jasa keuangan incumbent karena memiliki banyak inovasi di industri keuangan. Nasabah tetap sangat membutuhkan perbankan. Namun, di sisi lain, nasabah juga memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap industri perbankan (Yasser Arafat Akhmad et al., 2022).

Kemunculan fintech, terutama peer-to-peer (P2P) lending, telah membawa perubahan besar dalam lanskap pembiayaan perbankan di Indonesia. Pengaruhnya tampak dalam berbagai aspek, seperti kemudahan akses pinjaman, serta persaingan antara fintech dan lembaga perbankan dengan sistem tradisional. Platform peer-to-peer (P2P) lending telah mendemokratisasi akses terhadap pembiayaan, memberikan lebih banyak kesempatan atau akses kepada masyarakat termasuk pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur perbankan tradisional. Dengan prosedur yang lebih fleksibel serta pemanfaatan teknologi digital, P2P lending mampu mengurangi hambatan dalam

akses keuangan yang dialami oleh masyarakat non-bankable. Penelitian Suryawati dan Nurdana menyoroti bahwa P2P lending menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi para pengusaha mikro yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank konvensional (Suryawati & Nurdana, 2021).

Faktor yang menjadikan P2P lending semakin diminati adalah kemudahan akses dan rendahnya tingkat penolakan pinjaman bagi peminjam. P2P lending menjadi alternatif solusi atas kesulitan akses keuangan terutama dalam masa krisis ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19. Studi yang dilakukan oleh Wahyuni et al. menunjukkan bahwa P2P lending memberikan dampak positif terhadap kinerja perbankan selama periode tersebut, dengan menyediakan jalur pembiayaan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan bank tradisional (Wahyuni et al., 2024). Namun, di sisi lain, pertumbuhan P2P lending juga menimbulkan tekanan kompetitif bagi perbankan konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa P2P lending dapat berfungsi sebagai substitusi bagi pinjaman perbankan tradisional, sementara studi lainnya mengindikasikan bahwa layanan ini justru dapat menjadi pelengkap, meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam ekosistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Kohardinata et al. mengungkapkan bahwa pada tahap awal pertumbuhannya, platform P2P lending dapat memberikan efek positif bagi perbankan komersial dengan menarik peminjam yang sebelumnya kurang terlayani oleh layanan perbankan tradisional (Kohardinata et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Saputra et al. menemukan adanya korelasi positif antara pertumbuhan P2P lending dan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank konvensional di Indonesia (Saputra et al., 2023). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas P2P lending dapat mendorong permintaan terhadap pinjaman bank, terutama di kalangan peminjam yang pada tahap selanjutnya membutuhkan tambahan pembiayaan dari bank dalam hal ini P2P lending sebagai pelengkap bagi perbankan tradisional. Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Liem et al., yang menyatakan bahwa kredit fintech dapat mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh bank, terutama di daerah yang sistem intermediasi keuangannya masih kurang berkembang, sehingga secara keseluruhan meningkatkan ketersediaan kredit di masyarakat (Liem et al., 2022).

Namun, ketika P2P lending semakin berkembang dan menguasai pangsa pasar yang lebih besar, dampaknya bisa berbalik menjadi negatif, terutama jika bank tidak mampu beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismanto et al., yang menyatakan bahwa keberadaan fintech lending menciptakan tekanan pasar tambahan bagi perbankan, yang berpotensi menurunkan aktivitas kredit bank akibat meningkatnya persaingan dari layanan keuangan berbasis teknologi (Ismanto et al., 2023). Ariffandi dan Trinugroho menemukan bahwa kemunculan fintech sebagai pesaing telah berdampak negatif terhadap margin keuntungan bank, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian (Ariffandi & Trinugroho, 2022). Selain itu, menurut penelitian Prykaziuk & Khodakivska terdapat pula kekhawatiran mengenai regulasi dan perlindungan konsumen, mengingat bahwa fintech lending masih merupakan fenomena yang relatif baru dan belum sepenuhnya diatur secara ketat (Prykaziuk & Khodakivska, 2023). Secara keseluruhan, terdapat beraneka aspek dampak fintech P2P lending terhadap pembiayaan perbankan di Indonesia. Di satu sisi, persaingan yang muncul berpotensi mengurangi volume kredit yang disalurkan oleh bank, terutama jika mereka gagal menyesuaikan diri dengan lanskap keuangan yang terus berubah. Namun, di sisi lain, fintech lending juga dapat berperan sebagai jembatan bagi peningkatan akses kredit secara keseluruhan dan mendorong inovasi di sektor perbankan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh Fintech P2P Lending terhadap Penyaluran Kredit Perbankan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menilai apakah keberadaan P2P lending menjadi pesaing yang mengurangi volume penyaluran kredit bank atau justru melengkapi kredit yang disalurkan oleh bank umum. Ruang lingkup penelitian ini mencakup bank umum di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, serta platform fintech P2P lending yang beroperasi di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis data

dalam periode 5 tahun terakhir, untuk melihat perkembangan dan tren dampak P2P lending terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup metode kuantitatif, seperti analisis data statistik dan laporan keuangan bank yang akan dilakukan analisis regresi untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi bank dalam menghadapi disrupsi fintech serta memberikan masukan bagi regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung inovasi keuangan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Peer to Peer (P2P) Lending didefinisikan sebagai platform pembiayaan yang secara langsung menghubungkan pemberi pinjaman kepada peminjam menggunakan perantara online tanpa melibatkan lembaga keuangan seperti bank (Chen et al., 2014). Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (OJK, 2016). P2P lending melibatkan tiga pihak diantaranya pemberi pinjaman, platform P2P lending, dan peminjam. Pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman/investasi mereka. Penyelenggara platform P2P lending memperoleh keuntungan dari fee yang dibayarkan oleh peminjam dan peminjam mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis (Havrylchuk & Verdier, 2018). Tidak seperti konvensional, P2P lending syariah mempunyai aturan sendiri yang sesuai dengan pedoman syariat Islam. Islam tidak memperbolehkan pemberi pinjaman membebankan bunga kepada peminjam (Najeeb, 2014). Semua proses transaksi P2P lending syariah berupa barang atau jasa harus terlihat dan pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil (Pişkin & Kuş, 2019). Hubungan P2P lending dengan pembiayaan bank dapat ditelusuri melalui teori konsumen. P2P lending sebagai layanan inovasi baru dapat menjadi layanan pelengkap (komplementer) saat digunakan dengan layanan yang lain, tetapi juga dapat menggantikan layanan yang lama selama dapat memenuhi kebutuhan yang sama (Pham et al., 2020). Berdasarkan teori konsumen, terdapat peluang bagi P2P lending untuk memasuki pedesaan yang sulit dijangkau oleh bank tradisional. Kemajuan teknologi dapat mengubah layanan keuangan dan menciptakan pesaing baru (Goldstein et al., 2019). Tang, (Tang, 2019) melakukan studi apakah di pasar konsumen platform P2P lending berfungsi sebagai pengganti bank atau sebagai pelengkap. Dalam penelitiannya menemukan bahwa P2P lending dapat menggantikan bank dalam hal memberikan jasa pinjaman atau pembiayaan infra marginal. Sementara itu Wu dkk, (Ho & Huang, n.d.) melakukan analisis kausalitas antara P2P lending dan kredit bank menggunakan analisis Multivariate panel Granger causality terhadap 8 Provinsi di Cina selama periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P lending berpengaruh terhadap kredit bank di tiga provinsi. Sementara itu di dua provinsi lainnya terdapat hubungan kausalitas antara P2P lending dan kredit bank. Sumber literatur lain menunjukkan bahwa P2P lending dapat menjadi pelengkap (komplementer) dari perbankan tradisional dan dapat digunakan untuk memanfaatkan dana yang menganggur di masyarakat (Jiang et al., 2018). P2P lending mungkin tidak berdampak pada kinerja sektor perbankan (Li et al., 2017). Alasannya adalah pelanggan P2P lending biasanya tidak dapat mengakses pinjaman dari bank tradisional (Thakor, 2020). Dengan demikian P2P lending mempunyai segmentasi pasar yang berbeda dengan bank tradisional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi sederhana untuk mengukur dampak fintech P2P lending terhadap penyaluran pembiayaan perbankan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang mencakup pengumpulan data,

pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Pada analisis, dapat digambarkan hasil penelitian dalam bentuk gambar, tabel, grafik, dan representasi visual lainnya untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca dan mempermudah penyampaian informasi (Priadana, M. S., Sunarsi, 2019). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dari sumber yang menerbitkan dan siap untuk dilakukan analisis (Wijaya, 2014). Data sekunder penelitian ini berupa data time series. Data dalam penelitian ini bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa data bulanan statistik fintech P2P lending terkait penyaluran pinjaman P2P lending dan statistik perbankan Indonesia terkait total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum di Indonesia, baik konvensional maupun syariah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak Fintech P2P Lending terhadap Pembiayaan pada Bank Umum di Indonesia sehingga terdapat dua variabel yang digunakan yaitu penyaluran pinjaman oleh Fintech P2P Lending sebagai variabel independen dan penyaluran pembiayaan/ kredit dari Bank Umum di Indonesia baik bank konvensional maupun syariah sebagai variabel dependen.

Untuk menguji hubungan antara Fintech P2P Lending dan pembiayaan bank umum, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier. Dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, peneliti dapat menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan dependen, serta membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Metode ini memberikan pemahaman yang sederhana namun kuat dalam menganalisis hubungan antar variabel dalam konteks penelitian kuantitatif. (Yuliara, 2016)

$$Y = a + bX \dots \dots \dots (Yuliara, 2016)$$

Dimana:

Y = Variabel terikat yang diprediksikan yaitu Pembiayaan Bank Umum

a = Intercept atau titik potong Y, merupakan nilai bagi Y ketika X = 0

b = Slope (angka arah) atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) terjadi peningkatan, dan bila (-) terjadi penurunan.

X = Subyek variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu yaitu Fintech P2P Lending

Adapun aplikasi pengolahan data statistik yang digunakan adalah SPSS 26 dan berikut diagram alir tahapan penelitian:



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Sumber : data diolah penulis

3. Hasil Dan Pembahasan

Metode analisis data adalah tahapan dari proses penelitian Yang dalam hal ini data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa angka-angka. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan Program SPSS

26, untuk membantu peneliti dalam mengelola data, supaya data yang dihasilkan akurat. Berikut yang digunakan dalam Uji Analisis Data:

Uji Analisis Deskriptif

(Chandrari, 2017) mengatakan bahwa analisis deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sampel atau populasi yang diteliti. Analisis ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi, melainkan hanya untuk menjelaskan data sebagaimana adanya.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fintech P2P Lending	5	81.50	763.14	364.8800	280.16264
Pembiayaan Bank Umum	5	5547.62	7186.94	6147.3160	686.43420
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana. Menurut (Chandrari, 2017) uji asumsi klasik bertujuan untuk memeriksa apakah asumsi-asumsi dasar dalam model regresi terpenuhi, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari analisis regresi dapat diandalkan.

a. Uji Normalitas

Menurut (Chandrari, 2017) Uji normalitas menurut Chandrarin bertujuan untuk memastikan bahwa data sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak. Teknik uji *One sample Kolmogorov-Smirnov* akan digunakan sebagai alat uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Berikut ini hasil penelitian uji normalitas:

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	150.9479486
Most Extreme Differences	Absolute	.203
	Positive	.203
	Negative	-.142
Test Statistic		.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Dari hasil uji normalitas pada tabel 2 yang telah peneliti jabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai *asympt.sig (2-tailed)* Kolmogorov Smirnov 0,200.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah prosedur untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi sama untuk setiap pengamatan atau tidak. Jika varians berbeda, maka model regresi dikatakan heteroskedastis, yang dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan tidak akurat. (Chandrari, 2017) tidak ada masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi antara variabel independen dan variabel absolut lebih besar dari 0,05 berikut hasil penelitian uji Heteroskedastisitas:

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	180.193	45.721		3.941	.029
Fintech P2P Lending	-.163	.103	-.674	-1.581	.212

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Variabel yang masuk dalam model nilai signifikansi sebesar (0,212 > 0,05) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi

Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut (Yuliara, 2016) analisis regresi linier sederhana adalah metode regresi yang menggambarkan hubungan linier antara satu variabel independen (prediktor) dan satu variabel dependen untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel prediktor. Berikut hasil penelitian Analisis Regresi Linear Sederhana:

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5275.197	137.692		38.312	.000
Fintech P2P Lending	2.390	.311	.976	7.684	.005

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bank Umum

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas hasil dari analisis regresi linear yang berpengaruh dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

Diketahui nilai constant (a) sebesar 5275,197 , sedangkan nilai fintech p2p lending (b atau koefisien regresi) 2,390 sehingga persamaan regresinya :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5275,197 + 2,390X$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

Konstanta sebesar 5275,197 dalam satuan triliun rupiah mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah 5275,197 triliun rupiah.

Koefisien regresi X sebesar 2,390 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Fintech P2P Lending, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 2,390. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah

positif.

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Fintech P2P Lending berpengaruh terhadap

Pembiayaan Bank Umum.

Uji Hipotesis

Menurut (Chandrari, 2017) hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti berdasarkan teori, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

a. Uji Signifikansi

Menurut (Chandrari, 2017) uji t adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dalam suatu model. Berikut ini hasil penelitian uji t:

Tabel 5. Uji Signifikansi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5275.197	137.692		38.312	.000
Fintech P2P Lending	2.390	.311	.976	7.684	.005

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bank Umum

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Jika diamati dari tabel 5 diketahui t hitung dari variabel Fintech P2P Lending adalah 7,684. Tabel t diperlukan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. T tabel yang akan digunakan dengan menggunakan tingkat kesalahan(a) sebesar 5% dan tingkat kebebasan (dk) n-k-1, dan t tabel yang diperoleh:

$$t_{tabel} = \frac{\alpha}{2} : (n - k - 1)$$

$$t_{tabel} = \frac{0,05}{2} : (10 - 1 - 1)$$

$$t_{tabel} = 0,025 : 8 \text{ (dapat dipastikan pada tabel distribusi t)}$$

$$t_{tabel} = 2,306$$

t hitung lebih besar dari t tabel, $t_{hitung} > t_{tabel} = 7,684 > 2,306$ sehingga dapat disimpulkan fintech P2P Lending berdampak pada pembiayaan bank umum

b. Uji F

Uji F adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, dan (Chandrarin, 2017:138) menyatakan bahwa uji tersebut menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Kemudian dilakukan perbandingan antara F hitung dan F tabel, hasilnya di bawah ini:

Tabel 6. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1793626.488	1	1793626.488	59.039	.005 ^b
	Residual	91141.133	3	30380.378		
	Total	1884767.620	4			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bank Umum

b. Predictors: (Constant), Fintech P2P Lending

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung = 59,039 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel independent (Fintech P2P Lending) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Bank Umum) .

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Chandrarin, 2017:141) uji koefisien determinasi adalah merupakan ukuran seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel independen relatif terhadap perubahan variabel dependen. Berikut hasil penelitian uji koefisien determinasi:

Tabel 7. Uji F
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.952	.936	174.29968

a. Predictors: (Constant), Fintech P2P Lending

Sumber : Ouput SPSS, Data diolah penulis

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,976. Dari output tersebut diperoleh koefisien detrmniasi (R Square) sebesar 0,952 yang berarti bahwa pengaruh variabel independent (Fintech P2P Lending) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Bank Umum) adalah sebesar 95,2%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 7,684 dan t tabel sebesar 2,306, sehingga dapat dibandingkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dengan nominal $7,684 > 2,306$ dengan nilai koefisien regresi 2,390 yang menunjukkan searah (positif), dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Fintech P2P Lending positif signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum, dengan besar nilai korelasi sebesar 95,2%.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Fintech P2P Lending secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak dalam hipotesis penelitian ini. Melalui platform Fintech P2P, masyarakat mendapatkan kesempatan awal untuk mengakses pinjaman, meskipun tanpa jaminan atau dengan penilaian kredit yang berbeda dari perbankan secara umum. Jika mereka bisa membayar cicilan tepat waktu, reputasi mereka sebagai peminjam akan membaik. Hal ini bisa menjadi rekam jejak (*track record*) yang positif, meningkatkan skor kredit atau persepsi risiko mereka di mata lembaga keuangan formal seperti bank, dan pada akhirnya membuka jalan bagi untuk mengakses kredit bank di masa depan. Meskipun awalnya P2P lending adalah alternatif, perannya bisa menjadi jembatan bagi peminjam untuk kembali masuk ke sistem pembiayaan formal, sehingga secara tidak langsung mendukung pertumbuhan kredit perbankan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian. Misalnya, penelitian (Balyuk, 2016) menunjukkan bahwa bank dapat memperluas akses kredit bagi konsumen yang telah memperoleh dan berhasil melunasi pinjaman Fintech, yang menunjukkan bahwa perilaku pembayaran positif dalam pinjaman P2P dapat meningkatkan profil kredit peminjam, yang berpotensi mengarah pada peningkatan peluang pinjaman dari bank umum. konsumen yang meminjam dari Fintech dan menunjukkan perilaku pembayaran yang baik (sebagai contoh, membayar tepat waktu) dipandang lebih layak secara kredit. Bank dapat menggunakan informasi ini sebagai sinyal positif bahwa konsumen tersebut dapat dipercaya dan memiliki kemampuan membayar. Akibatnya, bank lebih mungkin untuk memberikan kredit kepada lebih banyak individu.

Fintech P2P Lending juga memiliki potensi untuk memperluas akses kredit dan meningkatkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada penyaluran kredit oleh bank sejalan dengan penelitian dari Penelitian (Tang, 2019) menyatakan bahwa platform P2P dapat memberikan kredit kepada peminjam yang terdampak oleh keterbatasan pasokan kredit dari bank. Dalam situasi ini, platform P2P lending hadir sebagai alternatif, menyediakan akses pembiayaan bagi mereka yang "tereliminasi" dari sistem perbankan tradisional. Peran P2P lending bisa dilihat sebagai transisi bagi peminjam dalam menggunakan P2P sebagai langkah awal untuk membangun kembali reputasi kredit mereka, sebelum akhirnya bisa kembali mengakses kredit bank. Dengan menunjukkan kapasitas pembayaran pinjamannya pada platform P2P lending, peminjam dapat memperkuat profil kredit mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh kredit di masa mendatang dari bank (Namvar et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman P2P Lending secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan penyaluran pinjaman oleh bank umum dari waktu ke waktu. Hal ini membuktikan bahwa Fintech P2P Lending bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelengkap (komplementer) Bank Umum di Indonesia yang diwujudkan dengan kolaborasi antara Fintech P2P Lending dan Bank Umum di Indonesia.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap data fintech P2P lending terkait penyaluran pinjaman P2P Lending dan statistik perbankan Indonesia terkait total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum di Indonesia, baik konvensional maupun syariah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. maka dapat disimpulkan bahwa Fintech P2P Lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum, Fintech P2P memberikan akses awal pembiayaan bagi masyarakat yang belum terlayani bank, dan jika mereka menunjukkan perilaku pembayaran yang baik, hal ini bisa memperbaiki reputasi kredit mereka. Dengan begitu, Fintech P2P menjadi jembatan untuk kembali mengakses kredit perbankan, selain itu Fintech P2P Lending membantu memperluas akses kredit, meningkatkan inklusi keuangan, dan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan kredit perbankan melalui perbaikan profil kredit peminjam. Kesimpulan utama dari penelitian ini yaitu Fintech P2P Lending bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelengkap (komplementer) Bank Umum di Indonesia yang diwujudkan dengan kolaborasi antara Fintech P2P Lending dan Bank Umum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adi Ahdiat. (2024). Penetrasi Internet Indonesia Capai 78% pada 2023, Rekor Tertinggi Baru. *Katadata.Co.Id*, 1–1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/30/penetrasi-internet-indonesia-capai-78-pada-2023-rekor-tertinggi-baru>
- Ariffandi, A. Z., & Trinugroho, I. (2022). The Effect of Fintech Loans on Commercial Bank Margin. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(4), 748–757. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.7865>
- Balyuk, T. (2016). Financial Innovation and Borrowers: Evidence from Peer-to-Peer Lending. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2802220>
- Batubara, J. P. (2023). *PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP SKRIPSI OLEH: JUSWANTY PRAMITA BATUBARA PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN (Stu.*
- Chandrari, G. (2017). *Buku Statistik Metode Riset Akuntansi*. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/3849/1/18.MetodeRisetAkuntansidummy.pdf>

- Chen, D., Lai, F., & Lin, Z. (2014). A trust model for online peer-to-peer lending: a lender's perspective. *Information Technology and Management*, 15(4), 239–254. <https://doi.org/10.1007/s10799-014-0187-z>
- Goldstein, I., Jiang, W., & Karolyi, G. A. (2019). To FinTech and Beyond. *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1647–1661. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz025>
- Havrylychuk, O., & Verdier, M. (2018). The Financial Intermediation Role of the P2P Lending Platforms. *Comparative Economic Studies*, 60(1), 115–130. <https://doi.org/10.1057/s41294-017-0045-1>
- Ho, S. J., & Huang, Y. (n.d.). Preprint not peer reviewed Preprint not peer reviewed.
- Huong To, M. (2023). Analyzing Strategies for the Peer-To-Peer Lending Industry in the Financial Technology Ecosystem. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(03), 407–419. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4652>
- Ismanto, H., Wibowo, P. A., & Shofwatin, T. D. (2023). Bank stability and fintech impact on MSMEs' credit performance and credit accessibility. *Banks and Bank Systems*, 18(4), 105–115. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(4\).2023.10](https://doi.org/10.21511/bbs.18(4).2023.10)
- Jiang, C., Xu, Q., Zhang, W., Li, M., & Yang, S. (2018). Does automatic bidding mechanism affect herding behavior? Evidence from online P2P lending in China. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 20, 39–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.07.001>
- Kohardinata, C., Suhardianto, N., & Tjahjadi, B. (2020). Peer-to-Peer Lending Platform: From Substitution to Complementary for Rural Banks. *Verslas Teorija Ir Praktika*, 21(2), 713–722. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.12606>
- Li, Y., Spigt, R., & Swinkels, L. (2017). The impact of FinTech start-ups on incumbent retail banks' share prices. *Financial Innovation*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-017-0076-7>
- Liem, N. T., Son, T. H., Tin, H. H., & Canh, N. T. (2022). Fintech credit, credit information sharing and bank stability: some international evidence. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2112527>
- Masduqie, M. H. A., & Santoso, T. B. (2023). Manfaat dan Tantangan Regulasi Penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 161–177. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2023.2.2.161-177>
- Najeeb, S. F. (2014). Trading in Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Applications in Islamic Financial Transactions. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 2(2), 41. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v2i2.9624>
- Namvar, A., Siami, M., Rabhi, F., & Naderpour, M. (2018). Credit risk prediction in an imbalanced social lending environment. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 11(1), 925–935. <https://doi.org/10.2991/ijcis.11.1.70>
- OJK. (2016). FAQ FINTECH P2P LENDING. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) APJII (Asosiasi. (2024). Internet Indonesia. *Survei Penetrasi Internet Indonesia*, 1–90. <https://survei.apjii.or.id/survei/group/9>
- Pham, T., Talavera, O., & Yang, J. (2020). Multimarket competition and profitability: Evidence from Ukrainian banks. *Oxford Economic Papers*, 72(2), 517–545. <https://doi.org/10.1093/oep/gpz041>
- Pişkin, M., & Kuş, M. C. (2019). Islamic Online P2P Lending Platform. *Procedia Computer Science*, 158, 415–419. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.070>
- Priadana, M. S., Sunarsi, D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNG_AN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Prykaziuk, N., & Khodakivska, Y. (2023). Digital Financial Literacy: Components and Methods of Enhancement. *Innovation and Sustainability*, 31–37. <https://doi.org/10.31649/ins.2023.2.31.37>
- Saputra, S., Dethan, S. H., Hayati, R. N., & Wulan, B. R. A. K. (2023). Financial Technology dan Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 221–228. <https://doi.org/10.30812/target.v4i2.2650>
- Suryawati, R. F., & Nurdana, D. P. P. (2021). Analysis of the impact of peer-to-peer (P2P) lending on MSME business development. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 5(2), 201–214.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Tang, H. (2019). Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1900–1938. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy137>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41(August 2019). <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Wahyuni, S., Bustami, A., Fitriah, R. R. A., Af, M. S. F., & Yudaruddin, R. (2024). The impact of fintech peer-to-peer lending and Islamic banks on bank performance during COVID-19. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 195–207. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.17](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.17)
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866>
- Wijaya, T. (2014). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS Teori dan Praktik. -.
- Yasser Arafat Akhmad, Sudarso Kaderi Wiryono, & Subiakto Sukarno. (2022). Lending Banking and Financial Technology Peer-To-Peer Lending Between Disrupt or Creativity. *Central Asia And the Caucasus*, 23(1). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authy pe=crawler&jrnl=14046091&AN=158215559&h=mil1UnJDI3tNB%2FuW%2FnStB2MNCILhG%2Bvg5a0LEGbmX6zeRWhrWEXspkj%2FGpaZh4SZCLs22WRecXOAM0bEI6FmNg%3D%3D&crl=c>
- Yuliara, I. M. (2016). Regresi Linier Sederhana dan Berganda. In *Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Udayana* (Issue July). <http://www.mendeley.com/research/regresi-linier-berganda-1/>